

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Merujuk pada hasil kajian dan analisis yang sudah diuraikan sebelumnya maka bisa disimpulkan:

1. Implementasi pelimpahan kewenangan tindakan medis kepada perawat di Puskesmas Kabupaten Kerinci

Di wilayah Kabupaten Kerinci, pelimpahan tanggung jawab dari dokter kepada perawat di Puskesmas yang berlokasi di kawasan perkotaan dilaksanakan melalui dokumen resmi dan ada prosedur operasional standar yang telah ditetapkan, serta formulir pelimpahan kewenangan yang digunakan sebagai dasar hukum. Dengan demikian, setiap tindakan medis yang dilaksanakan oleh perawat telah memperoleh persetujuan tertulis dari dokter. Sebaliknya, di Puskesmas yang berada di daerah pedesaan, sebagian besar pelimpahan tugas hanya dilaksanakan secara verbal. Fasilitas tersebut tidak memiliki standar prosedur operasional yang jelas, tidak tersedia formulir pelimpahan, dan sebagian besar tindakan medis dilaksanakan langsung oleh perawat karena keterbatasan jumlah tenaga dokter

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pelimpahan tindakan medis kepada perawat di Puskesmas Kabupaten Kerinci

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Tindakan medis dokter kepada perawat di Puskesmas Kabupaten Kerinci disebabkan

tidak tersedianya form pelimpahan wewenang sehingga perawat dan dokter yang berkerja di pelayanan tidak melakukan pelimpahan secara tertulis. Tindakan tersebut dapat menyebabkan ketidak jelasan dalam tanggung jawab hukum bila terjadi kesalahan atau masalah dalam Tindakan medis yang dilimpahkan. Kemudian juga factor tidak adanya Standar operasional prosedur di puskesmas juga menjadi penghambat dalam dalam pelimpahan wewenang dari dokter kepada perawat. Serta factor Kurangnya komitmen dari petugas Kesehatan yang ada di puskesmas untuk menjalankan regulasi yang ada karna melihat selama ini yang terjadi tanpa adanya pelimpahan wewenang yang dilakukan secara tertulis.

3. Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan pelimpahan kewenangan oleh dokter kepada perawat di puskesmas Kabupaten Kerinci Dinas Kesehatan berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta fasilitas penunjang Kesehatan yang mudah diakses. Selain itu dinas Kesehatan juga harus mensosialisasikan regulasi dan undang undang Kesehatan dan permenkes yang mengatur tentang pelimpahan wewenang dokter kepada perawat, pemenuhan SDM dokter dan perancangan pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan  
Puskesmas harus berupaya mengembangkan standar operasional prosedur yang jelas dan korehensif untuk setiap Tindakan medis yang dapat didelegasikan kepada perawat serta terus memantau dan mengevaluasi. SOP yang sudah dibuat.

Perawat perlu terus meningkatkan kompetensi dan keterampilannya melalui

pelatihan dan Pendidikan yang berkelanjutan selain itu perawat harus mampu memahami SOP dan mampu melaksanakan dengan benar dengan tetap harus berkolaborasi dengan dokter dan tenaga Kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan Kesehatan yang optimal kepada pasien.

Upaya yang bisa dilakukan dokter untuk memastikan pelimpahan wewenang bisa terlaksana dengan baik dokter harus percaya pada kemampuan perawat untuk melaksanakan tugas pendelagasian dengan aman dan efektif Ketika dokter berhalangan dalam memberikan pelayanan sehingga memastikan Masyarakat tetap dapat terlayani dengan baik. Disamping itu dokter juga harus memahami regulasi yang memngatur pelimpahan wewenang dokter kepada perawat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dengan banyaknya kendala dalam pelimpahan weweng di fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut ;

1. Kepada pemerintah daerah dalam hal pemenuhan SDM Kesehatan perlu dilaksanakan evaluasi terhadap standar kecukupan tenaga dokter di puskesmas dan untuk mencukupinya dalam perencanaan perekrutan tenaga dokter kedepannya.
2. Kepada instansi Pembina dinas Kesehatan dan Puskemas dalam implementasi pelimpahan wewenang Tindakan medis dokter kepada perawat sebaiknya dilaksanakan sosialisasi tentang hukum Kesehatan dan permenkes yang mengatur pelaksanaan pelimpahan wewenang dokter kepada perawat

dan seluruh tenaga Kesehatan yang ada di puskesmas. Untuk tim manajemen Puskesmas untuk selalu mengawasi langsung SOP tentang pelimpahan wewenang tersebut agar berjalan terus menerus.

3. Kepada dokter dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang harus dilaksanakan secara tertulis dan jelas dan kepada perawat dalam menerima pelimpahan wewenang harus berkomitmen untuk selalu mengingatkan dokter untuk menulis instruksi dengan jelas

Kepada perawat dan dokter di puskesmas agar berkomitmen dan senantiasa mengikuti SOP dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan Masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adisasmito, 2007 *Sistem kesehatan*. Divisi Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
- Ali, 2014, *Politik dan Peradilan: Sikap dan Tanggapan Kekuasaan Eksekutif terhadap Putusan Pengadilan di Bidang Politik*, Genta Publishing, Yogyakarta hlm. 83
- Aswar, 1996, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Binarupa Aksara, Jakarta, hlm. 42
- Bagir Manan, 2011, *Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Rangkang Education, Jogjakarta, hlm. 57-61
- Heni Sapitri dkk. 2021, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Ahli Media Press hlm. 190
- Ishaq. 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta.
- Indar. 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Lephass, Makassar, hlm. 9, 144
- Lawrence M. Friedman, 2011, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 107
- Lubis, M. S. (2009). *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.23
- Mix Weber, (2016), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta hlm. 187
- Ma'arif, Zainal, 2014, *Politik dan Peradilan Sikap dan Tanggapan Kekuasaan Eksekutif terhadap Putusan Pengadilan di Bidang Politik*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 81
- Notoadmodjo, S. (2010). *Etika dan hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta hlm. 25
- Pratiningsih, 2008 *Kedudukan Hukum perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 52

- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ridwan, H. R. (2011). *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali pers, Jakarta, hlm.174
- Ridwan, Sudrajat. 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan, Publik*, Nuansa, Bandung, hlm. 102
- Ruslan, 2011. *Teori dan panduan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia*, Rangkang Education, Jogjakarta, hlm. 37-40
- Roscou Pound, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 266-267
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 7
- Sugiyono. 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 80
- Triwibowo, Cecep, 2012, *Malpraktik Etika Perawat Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*, Nuha Medika. Yogyakarta
- Ta'adi. 2010, *Hukum Kesehatan Pengantar Menuju Perawat Profesional*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 17
- Yofiza Media. 2023, *Perlindungan hukum terhadap profesi kedokteran yang berkeadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 7

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/MENKES/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat.

### C. Sumber Lain

- Budhiartie, Arrie. (2009). *Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit*. Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Vol. 11 No. 2.
- Wijayanti, Winda. (2013) *Eksistensi hukum Perawat Sebagai Tenaga Kesehatan Selain Tenaga Kefarmasian Terhadap Hak Atas Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 3.
- Sukindar. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Yang Bertugas Tanpa Pendampingan Dokter Di Puskesmas Pembantu (Pustu)*, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Vol. 35 No. 2.
- Simek, Jiri. (2016). *Specifics of Nursing Ethics*, Faculty of Health and Social Sciences, University South Bohemia: Czech Republic, , Vol. 18 Issue 2
- Aristoni. (2014). *Tindakan Hukum Diskresi Dalam Konsep Welfare State: Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam*, Jurnal Penelitian, Lembaga Kajian Sosial dan Agama Tasamuh Institute Kudus: Jawa Tengah, Vol. 8 No. 2
- Asmaria, Mike, 2016 *Persepsi Perawat Tentang Tanggung Jawab dalam Pelimpahan Kewenangan Dokter Kepada Perawat di Ruang Rawat Inap Non Bedah Penyakit Dalam RSUP. DR. M. Djamil Padang* (Tesis, Universitas Andalas), hlm. 6.
- Sukindar. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Yang Bertugas Tanpa Pendampingan Dokter Di Puskesmas Pembantu (Pustu)*, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Vol. 35 No. 2.
- Simek, Jiri. (2016). *Specifics of Nursing Ethics*, Faculty of Health and Social Sciences, University South Bohemia: Czech Republic, , Vol. 18 Issue 2